



BUPATIKOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 75 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA WULONGGERE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Desa Wulonggere diperlukan penetapan batas wilayah Desa secara jelas, akurat, dan sah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Wulonggere;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN
PENEGASAN BATAS DESA WULONGGERE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang beradadi bagian timur garis meridian.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 2

- (1) Desa Wuloggere mempunyai luas wilayah sebesar 1,011 Ha (seribu sebelas hektar).
- (2) Desa Wuloggere sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Polenga;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Polinggona dan Desa Lamondape;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pondouwae; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Wolulu.

Pasal 3

- (1) Batas antara Desa Wuloggere Kecamatan Polinggona dengan Batas Desa Polenga Kecamatan Watubangga yaitu:
 - a. Dimulai dari TK.74.01.08.2018-25.2005-25.2007-000 dengan koordinat $04^{\circ} 25' 24.153''$ LS dan $121^{\circ} 34' 38.892''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Polenga Kecamatan Watubangga dengan Desa Wuloggere-Desa Lamondape Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Mengikuti Kebun sampai pada TK 74.01.08.2018-25.2005-001 dengan koordinat $04^{\circ} 25' 26.562''$ LS dan $121^{\circ} 33' 33.890''$ BT yang terletak pada Kebun;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Mengikuti Kebun sampai pada TK 74.01.08.2018-25.2005-002 dengan koordinat $04^{\circ} 25' 36.192''$ LS dan $121^{\circ} 33' 36.289''$ BT yang terletak pada Kebun.
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Mengikuti Kebun sampai pada TK 74.01.08.2018-25.2005-003 dengan koordinat $04^{\circ} 26' 22.383''$ LS dan $121^{\circ} 32' 37.176''$ BT yang terletak pada Sungai.
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Menyusuri Sungai sampai pada TK.74.01.08.1015-08.2018-25.2005-000 dengan koordinat $04^{\circ} 26' 26.976''$ LS dan $121^{\circ} 32' 11.453''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Kelurahan Wolulu-Desa Polenga, Kecamatan Watubangga dengan Desa Wuloggere Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka.
- (2) Batas antara Desa Wuloggere Kecamatan Polinggona dengan Batas Kelurahan Polinggona Kecamatan Polinggona yaitu:
 - a. Dimulai dari TK.74.01.25.1001-25.2002-25.2005-000 dengan koordinat $4^{\circ} 27' 34.509''$ LS dan $121^{\circ} 33' 49.777''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Kelurahan Polinggona-Desa Puudongi dan Desa Wuloggere, Kecamatan Polinggona, Kabupaten Kolaka.
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2005-001 dengan

koordinat 4° 27' 12.496" LS dan 121° 33' 43.120" BT yang terletak pada Kebun.

- c. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2005-002 dengan koordinat 4° 27' 4.176" LS dan 121° 33' 43.241" BT yang terletak pada Kebun.
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2005-003 dengan koordinat 4° 26' 59.406" LS dan 121° 33' 49.979" BT yang terletak pada Pematang.
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2005-004 dengan koordinat 4° 26' 55.115" LS dan 121° 33' 45.273" BT yang terletak pada Pematang.
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2005-005 dengan koordinat 4° 26' 52.300" LS dan 121° 33' 49.649" BT yang terletak pada Kebun.
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2005-006 dengan koordinat 4° 26' 51.228" LS dan 121° 33' 48.341" BT yang terletak pada Jalan.
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Menyusuri Sungai sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2005-007 dengan koordinat 4° 26' 46.399" LS dan 121° 33' 48.232" BT yang terletak pada Pematang.
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Mengikuti Pematang sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2005-008 dengan koordinat 4° 26' 37.340" LS dan 121° 33' 50.686" BT yang terletak pada Kebun.
 - j. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Mengikuti Pematang sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2005-009 dengan koordinat 4° 26' 27.929" LS dan 121° 33' 54.599" BT yang terletak pada Kebun.
 - k. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Melewati Kebun sampai pada TK.74.01.25.1001-25.2005-25.2007-000 dengan koordinat 4° 26' 35.670" LS dan 121° 34' 34.278" BT yang terletak pada Titik Simpul antara Kelurahan Polinggona-Desa Wolunggere-Desa Lamondape Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka.
- (3) Batas antara Desa Wulonggere Kecamatan Polinggona dengan Batas Desa Lamondape Kecamatan Polinggona yaitu:
- a. Dimulai dari TK.74.01.08.2018-25.2005-25.2007-000 dengan koordinat 04° 25' 24.153" LS dan 121° 34' 38.892" BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Polenga Kecamatan Watubangga dengan Desa Wulonggere-Desa Lamondape Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka.
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.25.2005-25.2007-001 dengan koordinat 04° 25' 32.502" LS dan 121° 34' 36.567" BT yang terletak pada Kebun.
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.25.2005-25.2007-002 dengan koordinat 04° 25' 46.431" LS dan 121° 34' 39.338" BT yang terletak pada Kebun.
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Kebun sampai pada TK.74.01.25.1001-25.2005-

25.2007-000 dengan koordinat $04^{\circ} 26' 35.670''$ LS dan $121^{\circ} 34' 34.278''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Kelurahan Polinggona-Desa Wolonggere-Desa Lamondape Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka.

- (4) Batas antara Desa Wulonggere Kecamatan Polinggona dengan Batas Desa Pondowae Kecamatan Polinggona yaitu:
- Dimulai dari TK.74.01.25.1001-25.2002-25.2005-25.2006-000 dengan koordinat $04^{\circ} 27' 34.509''$ LS dan $121^{\circ} 33' 49.776''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Kelurahan Polinggona-Desa Puundongi-Wulonggere dan Desa Pondowae, Kecamatan Polinggona, Kabupaten Kolaka.
 - lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.25.2005-25.2006-001 dengan koordinat $04^{\circ} 27' 27.650''$ LS dan $121^{\circ} 33' 44.081''$ BT yang terletak pada Kebun.
 - lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.25.2005-25.2006-002 dengan koordinat $04^{\circ} 27' 18.297''$ LS dan $121^{\circ} 33' 19.556''$ BT yang terletak pada Kebun.
 - lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.25.2005-25.2006-003 dengan koordinat $04^{\circ} 27' 01.127''$ LS dan $121^{\circ} 32' 59.110''$ BT yang terletak pada Kebun.
 - lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.25.2005-25.2006-004 dengan koordinat $04^{\circ} 27' 02.297''$ LS dan $121^{\circ} 32' 44.425''$ BT yang terletak pada Jalan.
 - lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Menyusuri Jalan sampai pada TK.74.01.08.1015-25.2005-25.2006-000 dengan koordinat $04^{\circ} 27' 01.616''$ LS dan $121^{\circ} 32' 21.365''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Kelurahan Wolulu, Kecamatan Watubangga dengan Desa Wulonggere dan Desa Pondowae, Kecamatan Polinggona, Kabupaten Kolaka.
- (5) Batas antara Desa Wulonggere Kecamatan Polinggona dengan Batas Kelurahan Wolulu Kecamatan Polinggona yaitu:
- Dimulai dari TK.74.01.08.1015-25.2005-25.2006-000 dengan koordinat $4^{\circ} 27' 1.617''$ LS dan $121^{\circ} 32' 21.366''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Kelurahan Wolulu, Kecamatan Watubangga dengan Desa Wulonggere-Pondowae, Kecamatan Polinggona, Kabupaten Kolaka.
 - lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Kebun sampai pada TK.74.01.08.1015-08.2018-25.2005-000 dengan koordinat $4^{\circ} 26' 26.976''$ LS dan $121^{\circ} 32' 11.454''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Kelurahan Wolulu-Desa Polenga, Kecamatan Watubangga dengan Desa Wulonggere Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka.
- (6) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta batas wilayah Desa Wulonggere sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:6.500 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa Wulonggere secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasandan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa Wulonggere dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUANPENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Sekda	
2	Asisten I	
3	Staf Ahli	
4	Kadis pmd	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid pmd	

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 8 Agustus 2025

BUPATI KOLAKA,

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 21 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA, 75

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR

PETA BATAS DESA WULONGGERE



DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA WULONGGERE

NO.	TITIK KARTOMETRIK	X	Y
1	TK.74.01.25.1001-25.2002-25.2005-000	340653.9096	9506916.476
2	TK.74.01.08.1015-25.2005-25.2006-000	337926.4999	9507921.399
3	TK.74.01.25.1001-25.2005-25.2007-000	342022.2417	9508726.322
4	TK.74.01.08.1015-08.2018-25.2005-000	337618.837	9508984.757
5	TK.74.01.08.2018-25.2005-25.2007-000	342160.272	9510923.157
6	TK.74.01.25.1001-25.2002-25.2005-25.2006-000	340653.9095	9506916.476
7	TK 74.01.25.2005-25.2007-001	342089.082	9510666.589
8	TK 74.01.25.2005-25.2007-002	342175.3229	9510238.928
9	TK 74.01.08.2018-25.2005-001	340156.548	9510845.309
10	TK 74.01.08.2018-25.2005-002	340231.059	9510549.683
11	TK 74.01.08.2018-25.2005-003	338411.5266	9509127.39
12	TK 74.01.25.2005-25.2006-001	340477.9207	9507126.783
13	TK 74.01.25.2005-25.2006-002	339721.344	9507412.59
14	TK 74.01.25.2005-25.2006-003	339090.012	9507938.711
15	TK 74.01.25.2005-25.2006-004	338637.389	9507901.898
16	TK 74.01.25.1001-25.2005-001	340447.37	9507592.2
17	TK 74.01.25.1001-25.2005-002	340450.6	9507847.73
18	TK 74.01.25.1001-25.2005-003	340658.03	9507994.65
19	TK 74.01.25.1001-25.2005-004	340512.71	9508126.16
20	TK 74.01.25.1001-25.2005-005	340647.46	9508212.89
21	TK 74.01.25.1001-25.2005-006	340607.04	9508245.75
22	TK 74.01.25.1001-25.2005-007	340603.4	9508394.04
23	TK 74.01.25.1001-25.2005-008	340678.51	9508672.44
24	TK 74.01.25.1001-25.2005-009	340798.59	9508961.72

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Sekda	
2	Asisten I	
3	Staf Ahli	
4	Kadis pmp	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid pmd	

BUPATIKOLAKA,
AMRI